

KONTRAK KERJA
ANTARA
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PROMOSI
SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU
TAHUN 2023

Nomor: 201/I/PKS/2023

Tanggal : 24 Januari 2023

Nomor: 24.1.1/UN32/KS/2023

Tanggal : 24 Januari 2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Rahmawati, S.T., M.Ed.

Jabatan sebagai Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan yang berkedudukan di Gedung Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Jl. Gardu RT 010/RW 002, Srengseng Sawah, Jagakarsa. Jakarta Selatan 12640, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.Ak.,M.M.,CA,CMA

Jabatan Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang, selaku Penanggung Jawab Keuangan Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi SNPMB tahun 2023 pada Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang 65145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut.

1 Bahwa Nota Kesepahaman ini didasarkan pada:

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60820/MPK.A/KU.00.00/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 530/P/2022 tentang Tim Pelaksana Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2023;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02.2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- e. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-539/MK.02/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya pada Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Nomor 1/Per.SNPMB/2023 tentang Prosedur Operasional Baku (POB) SNPMB 2023;
- g. Peraturan Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Nomor 3/Per.SNPMB/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2023;

- h. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Nomor 1/Kep.SNPMB/2023 tentang Anggota Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2023;
- i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-023.11.2.690632/2023 Tanggal 30 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kontrak Kerja tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi SNPMB 2023.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses sejak persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi.
- (3) Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Universitas Negeri Malang bersama Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP).

PASAL 2

DASAR DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berpedoman pada POB SNPMB Tahun 2023, Pedoman Pengelolaan Keuangan SNPMB Tahun 2023, Petunjuk Peserta SNBP Tahun 2023, dan kebijakan lainnya yang diterbitkan oleh Tim Pelaksana SNPMB, serta lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak Kerja ini.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah selama 118 (seratus delapan belas) hari kalender terhitung mulai 02 Januari 2023 sampai dengan 30 April 2023.
- (2) Kontrak Kerja ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau diperpanjang, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kontrak Kerja ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. membayar pembiayaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak Kerja ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan;

- d. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

**PASAL 5
HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- a. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kerja;
 - b. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pekerjaan yang masuk dalam ruang lingkup Kontrak Kerja ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja ini.

**PASAL 6
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (3) Biaya Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi SNPMB 2023 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-023.11.2.690632/2023 Tanggal 30 November 2022.
- (4) Biaya atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebesar **Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah)**

**PASAL 7
ADMINISTRASI KEUANGAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengelolaan keuangan dan menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian/seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apa pun.

**PASAL 8
CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban membayar sejumlah biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 kepada **PIHAK KEDUA**, atas permintaan pembayaran yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dengan transfer.
- (3) Pembayaran dilakukan secara termin sebanyak 2 tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Termin 1 senilai 70% dari total nilai pelaksanaan pekerjaan senilai Rp 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah Kontrak Kerja ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
 - b. Termin 2 senilai 30% dari total nilai pelaksanaan pekerjaan senilai Rp 13.800.000,- (tigabelas juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Laporan Pertanggungjawaban Termin 1;
 - c. Mekanisme pembayaran dilakukan secara langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan kepada rekening Pelaksana Kontrak Kerja sebagai berikut:
Bank Persepsi : BNI
Nama Rekening/VA : SNBP 2023 UM

Nomor Rekening : 9888855508770001
NPWP : 001734672652000

PASAL 9
PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN SISA DANA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tepat pada waktunya.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan dokumen laporan yang memungkinkan PIHAK KESATU mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengelolaan keuangan dan menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan dengan dilampiri:
 - a. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dana;
 - b. Daftar pemotongan, pemungutan dan penyetoran pajak;
 - c. Salinan Surat Setoran Pajak (SSP);
 - d. Laporan kegiatan pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi SNPMB 2023; dan
 - e. Bukti kuitansi dan data dukung pertanggungjawaban keuangan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan selaku Pengelola Keuangan Tim Pelaksana SNPMB, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu Kontrak Kerja ini.
- (5) Kewajiban perpajakan yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila terdapat sisa dana pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menyetor ke Rekening BPG 088 BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 652776906321000, sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban.
- (7) PIHAK KEDUA dalam pengelolaan keuangan berkewajiban melibatkan pengawas internal di Universitas Negeri Malang.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Kerja ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* meliputi berupa bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, petir, banjir, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, kebakaran, huru-hara, dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja ini,
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.
- (4) Apabila dalam waktu 3 x 24 jam **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas laporan **PIHAK KEDUA**, keadaan *force majeure* tersebut dianggap berlaku.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 11
SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3), **PIHAK KESATU** dapat membatalkan Nota Kesepahaman ini secara sepihak, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang belum dibelanjakan.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6), **PIHAK KESATU** memberi sanksi pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi anggaran Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2023 tahun berikutnya.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Kerja ini, perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jawa Timur.
- (3) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat dan segala biaya yang timbul dibebankan pada masing-masing pihak dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
LAIN-LAIN

- (1) Semua aset berwujud dan tidak berwujud, termasuk hak kekayaan intelektual yang dihasilkan atas pelaksanaan Kontrak Kerja ini, merupakan barang milik negara dan ditatausahakan oleh **PIHAK KESATU**, selanjutnya akan diserahkan kepada BPPP, kecuali ditentukan lain oleh BPPP.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** penanda tangan Kontrak Kerja ini tidak lagi menduduki jabatannya, kedudukan dan tanggung jawab pelaksanaan penugasan ini beralih kepada pejabat penggantinya.

PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perubahan pada Kontrak Kerja ini hanya dibuat setelah melalui proses konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja ini
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kontrak Kerja ini dapat diatur kemudian dalam Addendum Kontrak, proposal (apabila ada), atau dokumen lain yang terkait, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja ini.


Kontrak Kerja tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2023 ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU



Dr. Rahmawati S.T. M.Ed.
NIP. 197908232003122002

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.Ak.,M.M.,CA,CMA
NIP 197410122003122001

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

Nomor : 201/II/BAP/2023

Pada hari ini Senin, tanggal 6 bulan Februari tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Nama : Arya Gamma Aditia, S.Si., M.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan bertindak atas nama Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Jl. Gardu RT 010/RW 002, Srengseng Sawah, Jagakarsa. Jakarta Selatan 12640

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- II Nama : Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.Ak.,M.M.,CA,CMA
Jabatan : Wakil Rektor II
Alamat : Jalan Semarang 5, Malang 65145

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. DIPA BPPP Nomor : SP DIPA-023.11.2.690632/2023 Tanggal 30 November 2022.
2. Surat Kontrak Kerja Nomor : 201/I/PKS/2023
3. Nilai : Rp 46.000.000,00
4. Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2023

Sesuai dengan Surat Kontrak Kerja, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Nilai Tagihan | = | Rp 46.000.000,- |
| 2. Total pembayaran sampai dengan BAP sebelumnya | = | - |
| 3. Yang dimintakan pembayaran pada BAP ini | = | Rp 32.200.000,- |
| 4. Sisa nilai kontrak yang belum dimintakan pembayaran | = | Rp 13.800.000,- |

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke:

Rekening : BNI
Nomor Rekening : 9888855508770001
Atas Nama : SNBP 2023 UM


Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengelolaan Pengujian
Pendidikan



Arya Gamma Aditia, S.Si.,M.T.
NIP 199105222018011003

PIHAK KEDUA
Wakil Rektor II
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.Ak.,M.M.,CA,CMA
NIP 197410122003122001

KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan

Jumlah uang : Rp 32.200.000,00

Terbilang : tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran : Pembayaran Termin 1 sebesar 70% dari Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2023 di Universitas Negeri Malang yang dibebankan pada DIPA Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun 2023, sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor 201/I/PKS/2023 Tanggal 24 Januari 2023

Mengetahui:

**a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengelolaan Pengujian
Pendidikan**



Arya Gamma Aditia, S.Si.,M.T.

NIP 199105222018011003

**Wakil Rektor II
Universitas Negeri Malang**



**Prof. Dr. Puji Handayati,
S.E.Ak.,M.M.,CA,CMA**

NIP 197410122003122001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTIM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.Ak.,M.M.,CA,CMA
NIP : 197410122003122001
Jabatan : Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut.

1. Penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2023 pada Universitas Negeri Malang Nomor: 201/I/PKS/2023 tanggal 24 Januari 2023;
2. Perhitungan satuan biaya kegiatan tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengacu pada pedoman Pengelolaan Keuangan SNPMB Tahun 2023 dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari penggunaan anggaran Pelaksanaa Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2023, sehingga mengakibatkan kerugian Negara, menjadi tanggung jawab penuh saya selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang. Atas kerugian Negara tersebut, saya sanggup menyetorkan dana ke Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2023
4. Apabila dalam penggunaan anggaran kegiatan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2023 mengakibatkan kerugian negara, saya akan bertanggung jawab penuh selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan.

**Wakil Rektor II
Universitas Negeri Malang**



**Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.Ak.,M.M.,CA,CMA
NIP 197410122003122001**